



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN  
PT UNILEVER INDONESIA Tbk  
("Perseroan")**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13.11 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPS Independen**") (bersama-sama disebut juga dengan "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

|              |                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari/Tanggal | : Selasa, 14 Januari 2025                                                                                    |
| Tempat       | : Ballroom Hotel Mulia Senayan Jakarta<br>Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia                 |
| Waktu        | : RUPSLB pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (" <b>WIB</b> ")<br>RUPS Independen segera setelah RUPSLB selesai |

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana perubahan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025; dan
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penjualan atas bisnis es krimnya ("**Transaksi**") kepada PT The Magnum Ice Cream Indonesia ("**Pembeli**") yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

**Penjelasan:**

1. Sehubungan dengan mata acara (1) dari RUPSLB, Rapat akan membahas mengenai rencana perubahan susunan Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Hernie Raharja, Bapak Ainul Yaqin, dan Bapak Vivek Agarwal dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan, serta usulan pengangkatan Bapak Alejandro Meinardo Santos Concha, Ibu Vandana Suri, dan Bapak Neeraj Lal, masing-masing selaku Direktur Perseroan yang baru.
2. Mata acara kedua Rapat merupakan agenda yang diusulkan kepada Rapat terkait dengan usulan perubahan penetapan remunerasi para anggota Dewan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Sehubungan dengan mata acara (3) dari RUPSLB, nilai Transaksi merupakan 204% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 3.436.080.000.000 (tiga triliun empat ratus tiga puluh enam miliar delapan puluh juta Rupiah) berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Siddharta Widjaja & Rekan (anggota jaringan KPMG). Oleh karena itu, Transaksi merupakan suatu "Transaksi Material" sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 yang

memerlukan persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB Perseroan. Informasi lebih lanjut mengenai Transaksi diuraikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 6 Desember 2024, yang telah disusun Perseroan berdasarkan POJK 17/2020 yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (<https://www.unilever.co.id/files/keterbukaan-informasi-tentang-transaksi-material.pdf>).

#### **Mata Acara RUPS Independen:**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi dengan Penjual, yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), di mana perusahaan induk akhir dari Perseroan dan Pembeli adalah pihak yang sama, yaitu Unilever PLC.

#### **Penjelasan:**

Perseroan menandatangani suatu Perjanjian Pengalihan Aset ("**BTA**") pada tanggal 22 November 2024 dengan Pembeli sehubungan dengan Transaksi.

Pada tanggal penandatanganan BTA, Pembeli memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 di mana perusahaan induk akhir dari Perseroan dan Pembeli adalah pihak yang sama, yaitu Unilever PLC. Namun, pada saat pelaksanaan dan penyelesaian Transaksi, Pembeli tidak lagi memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Perseroan, oleh karena itu, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan untuk kepentingan tata kelola perusahaan yang baik dan POJK 42/2020, meminta persetujuan Pemegang Saham Independen Perseroan dalam RUPS Independen.

Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas mata acara Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html>

#### **Ketentuan Umum:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga, antara lain, di laman situs web Perseroan ([www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id)), situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX) (<https://idx.co.id/>) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.
3. Materi mata acara Rapat, yakni resume profil para calon Direktur yang akan diusulkan pengangkatannya dalam Rapat, Tata Tertib Rapat serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html>) dan/atau platform eASY.KSEI

(<https://akses.ksei.co.id/>) sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk *hardcopy* pada saat Rapat.

4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - (a) hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) ;
  - (b) diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara konvensional; atau
  - (c) hadir dalam Rapat secara fisik.
5. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud angka 4 huruf (a) di atas, atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf (a) di bawah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - (a) Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI
  - (b) Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - (c) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI, sub-menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e-voting) dapat dilihat pada situs web eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (a) dan (b) di atas, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - (a) Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan dapat memberikan atau mengubah pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
  - (b) Untuk hal-hal sebagai berikut :
    - (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - (iii) *Individual Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu, PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - (iv) Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;

wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari antara pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB.

- (c) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/*script* dapat memberikan kuasa melalui surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/>.
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik (**dengan kuota terbatas sebanyak 600 orang**) sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (c) di atas, maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") dan asli Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan asli KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Mohon juga memperhatikan Catatan Tambahan yang diuraikan pada bagian akhir pemanggilan ini.
9. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
- (a) dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; atau
- (b) dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.unilever.co.id/>), dengan ketentuan:
- (i) anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
- (ii) Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
- (iii) dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka 9 huruf (b) ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris Publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
- (iv) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia ("**BAE**"); dan
- (v) formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. 021-50815211 ("**Kantor BAE**"), pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

10. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:
- (a) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 13 Januari 2025 pukul 12.00 WIB.
  - (b) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran setiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang mereka telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
  - (c) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah menghadiri Rapat secara elektronik serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
  - (d) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
11. Sehubungan dengan mata acara RUPS Independen yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen, Pemegang Saham Independen diimbau untuk mengisi Formulir Pernyataan Independen dan menandatangani di atas meterai Rp 10.000. Formulir dapat diunduh pada situs web Perseroan di <https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html>. Bagi Pemegang Saham Independen yang akan hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dapat mengunduh formulir dan menyerahkannya kepada Kantor BAE sebagaimana disebutkan pada angka 9 huruf (b) (v) di atas atau melalui email di [Ca@sharestar.co.id](mailto:Ca@sharestar.co.id) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham Independen (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir secara fisik, wajib menyerahkan formulir tersebut sebelum Rapat berlangsung.

**Catatan Tambahan:**

- 1) Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam pemanggilan ini tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
- 2) Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para pemegang saham, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang akan hadir secara fisik diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.30 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir setelah pukul 13.30 WIB

tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat, sehingga tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

- 3) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah disarankan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat dan Tata Tertib Rapat yang tersedia di situs web Perseroan. Surat kuasa dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id)). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flash disk*.
- 4) Apabila terdapat suatu kondisi darurat sehingga tidak memungkinkan bagi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.
- 5) Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk melakukan pendaftaran awal paling lambat pada Senin, 13 Januari 2025 pukul 12.00 WIB melalui tautan sebagai berikut: <https://forms.office.com/e/Kxp52zbiAh>
- 6) Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan/diminta ke email Perseroan: [unvr.indonesia@unilever.com](mailto:unvr.indonesia@unilever.com) dan atau email BAE: [sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:sharestar.indonesia@gmail.com).

Tangerang, 23 Desember 2024  
Direksi Perseroan